

## BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: DITINJAU DARI PENDAPATAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN

Rita Martini<sup>1\*</sup>, Kartika Rachma Sari<sup>2)</sup>, Muhammad Surya Firdaus<sup>4)</sup>, Zaliah<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Srwijaya

email: [ritamartini@polsri.ac.id](mailto:ritamartini@polsri.ac.id), [kartikasyahrul@yahoo.com](mailto:kartikasyahrul@yahoo.com), [msuryafirdaus1@gmail.com](mailto:msuryafirdaus1@gmail.com)  
dan [zaliah@polsri.ac.id](mailto:zaliah@polsri.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja daerah. Data sekunder diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selama 4 periode, sedangkan data cross sectionnya adalah 14 kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan. Teknik analisis yang digunakan uji regresi linear berganda. DBH, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan kontribusi sebesar 73,10%. Secara parsial, hanya pengeluaran pembiayaan yang tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Penetapan kebijakan dalam penggunaan anggaran belanja daerah harus mempertimbangkan pendapatan daerah dan pembiayaan kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi daerah yang ada agar tidak terlaui bergantung pada dana perimbangan salah satunya DBH dari pemerintah pusat.

**Kata kunci:** *anggaran, pendapatan, belanja, pemerintah.*

### Abstract

*This study aims to determine the effect of the Revenue Sharing Fund (DBH), financing receipts, financing expenditures, and the results of separated regional wealth management on regional spending. Secondary data were obtained from the website of the Directorate General of Fiscal Balance for 4 periods, while the cross section data were 14 districts and cities in South Sumatra Province. The analysis technique used is multiple linear regression test. DBH, financing receipts, financing expenditures and the results of separated regional wealth management simultaneously have a positive and significant effect on Regional Expenditures with a contribution of 73.10%. Partially, only financing expenditures have no effect on regional spending. Determining policies in the use of regional expenditure budgets must take into account regional revenues and financing of districts and cities in the province of South Sumatra. The government is expected to be able to optimize the existing regional potential so that it does not depend too much on balancing funds, one of which is DBH from the central government.*

**Keywords:** *budget, income, spending, government*

## 1. PENDAHULUAN

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Sedangkan menurut Un-

dang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Undang-undang ini juga menyatakan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan jumlah penggunaan anggaran belanja daerah dari tahun 2013 sampai 2018. Peningkatan jumlah realisasi anggaran belanja daerah tersebut dapat dikatakan penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis apalagi ditelesuri dalam berbagai hal. Realisasi penggunaan anggaran belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari tahun 2013 sampai dengan 2017, namun pada tahun 2018 pengeluaran pemerintah provinsi Sumatera Selatan menurun 12,67%. Dari belanja daerah yang direncanakan jika dibandingkan dengan APBD Pemerintah provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2015 mengalami penurunan Rp 815.500.696.123,76 atau 12,67% (Sumsel-PostOnline.com). Jika dilihat dari bagaimana perubahan kondisi di Provinsi Sumatera Selatan seperti meningkatnya infrastruktur di kota Palembang, wajar saja jika tingkat penggunaan dana untuk belanja daerah tersebut meningkat selama tahun 2013 sampai dengan 2018. Hal ini menjelaskan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan memiliki kegiatan pembangunan dan perekonomian di daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja daerah di masing-masing daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah dan kemampuan daerah dalam menggal sumber-sumber keuangan sendiri serta transfer dari pusat. Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, daerah diberikan otonomi atau kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik maka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Martini, dkk., 2019) dan (Martini, dkk., 2020).

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>) dan (Martini, dkk., 2020). Bagi pemerintah daerah yang mendapatkan DBH yang cukup besar, sebenarnya pemanfaatan dana tersebut dilakukan secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur dasar di daerah. DBH pajak sendiri terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPh), baik dari WP Orang Pribadi dalam Negeri maupun dari PPh 21. Pembagian dan mekanisme penghitungan DBH, diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. DBH itu sendiri terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran (Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 paragraf 50). Pembiayaan terdiri dari dua jenis yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Apabila pos penerimaan pembiayaan meningkat, akan dapat menutupi defisit APBD. Penerimaan pembiayaan yang merupakan salah satu penerimaan pemerintah daerah yang dananya dapat digunakan untuk belanja daerah. Selain itu pengeluaran pembiayaan yang dananya dikeluarkan akan diterima kembali dapat menjadi dana cadangan yang sewaktu-waktu dapat memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), perusahaan daerah, dividen Bank Perkreditan Rakyat–Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK) dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. DBH yang terealisasi di provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu bentuk dana perimbangan memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya (DJPK, 2015). DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Sukarno, dkk., 2019).

Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 memiliki dana penerimaan pembiayaan yang jauh lebih sedikit dibanding dengan pengeluaran pem-

biayaannya. Suryana (2018) menyatakan pembiayaan suatu daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerahnya. PAD juga bersumber dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerahnya begitu pula pada provinsi Sumatera Selatan dimana hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkannya pada tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya (DJPK, 2015). Hasil pengelolaan kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah (Yusuf & Romandhon, 2020) dan (Martini, dkk., 2020).

Kebaharuan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang diteliti, meliputi semua sumber-sumber pendapatan daerah (DBH, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan). Selanjutnya belanja daerah juga dianalisis dari aspek pembiayaan berkaitan dengan penerimaan yang perlu dibayar kembali.

## 2. TELAAH LITERATUR

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (UU No. 32 Tahun 2004). Salah satu unsur dari dana perimbangan adalah DBH. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan Kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sumber PAD lainnya yang sangat penting selain pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, menyebutkan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun ang-

garan yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah yang akan dibayar atau diterima kembali guna menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akruwal Nomor 02, sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan, adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan, adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah (PP Nomor 71 tahun 2010). Simpulan, belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan kajian literatur dan penelitian sebelumnya didapatkan hipotesis penelitian, sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Diduga terdapat pengaruh DBH terhadap belanja daerah.

H<sub>2</sub>: Diduga terdapat pengaruh penerimaan pembiayaan terhadap belanja daerah.

H<sub>3</sub>: Diduga terdapat pengaruh pengeluaran pembiayaan terhadap belanja daerah.

H<sub>4</sub>: Diduga terdapat pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja daerah .

H<sub>5</sub>: Diduga terdapat pengaruh DBH, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara bersama-sama terhadap belanja daerah.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Metode kuantitatif (Sugiyono, 2015:13) diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini ada 2 variabel, yaitu variabel dependen disimbolkan dengan Y, yaitu Belanja Daerah. Variabel independen, meliputi DBH (X<sub>1</sub>), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (X<sub>2</sub>), Penerimaan Pembiayaan (X<sub>3</sub>), dan Pengeluaran Pembiayaan (X<sub>4</sub>).

#### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling*. Kriteria pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian ini adalah:

1. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan yang secara konsisten dari tahun 2013-2018 menyajikan Laporan Realisasi APBD melalui website [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).
2. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan yang tidak mengalami pemekaran selama periode tahun 2013-2018.

**Tabel 1. Sampel Penelitian**

No	Nama Kabupaten/kota	Kriteria	
1	Kabupaten Lahat	√	√
2	Kabupaten Musi Rawas	√	√
3	Kabupaten Muara Enim	√	√
4	Kabupaten Ogan Kemerling Ilir	√	√
5	Kabupaten Ogan Komerling Ulu	√	√
6	Kabupaten Musi Banyuasin	√	√
7	Kota Prabumulih	√	√
8	Kota Palembang	√	√
9	Kota Pagaram	√	√
10	Kota Lubuk Linggau	√	√
11	Kabupaten Banyuasin	√	√
12	Kabupaten OKU Timur	√	√
13	Kabupaten OKU Selatan	√	√
14	Kabupaten Empat Lawang	√	√

Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Metode pengumpulan data penelitian ini berupa observasi dengan melakukan pengumpulan data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, atau data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data laporan keuangan kabupaten dan kota di Indonesia. Data penelitian ini bersumber dari situs resmi [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).

#### Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan bantuan *software SPSS 24 for windows*. Persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \epsilon$$

Rumus tersebut merujuk pada Lupiyoadi dan Ikhsan (2015:157), dimana:

Y = Belanja Daerah

X<sub>1</sub> = Dana Bagi Hasil

X<sub>2</sub> = Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

X<sub>3</sub> = Penerimaan Pembiayaan

X<sub>4</sub> = Pengeluaran Pembiayaan

A = Nilai konstanta/*parameter intercept*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi belanja daerah.

$\epsilon_t$  = Variabel di luar model tetapi tidak ikut berpengaruh terhadap variabel terikat.

Untuk menggunakan analisis regresi berganda, agar model regresi tidak bias atau agar model regresi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi

#### Uji Hipotesis Penelitian

Uji signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk membuktikan hipotesis yaitu pengaruh DBH, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu belanja daerah. Uji parsial digunakan untuk mengetahui adakah pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu DBH, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan terhadap variabel terikat yaitu belanja daerah dan seberapa pengaruhnya.

#### Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai *Adjusted R Squared* ( $R^2$ ) adalah koefisien determinasi yaitu koefisien yang menjelaskan seberapa besar proporsi variasi dalam dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen secara bersama-sama.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Persamaan regresi berganda yang diperoleh dari pengolahan data, adalah:

$$BD = 697968.870 + 0,717_{DBH} + 3.018_{PenerimaanPembiayaan} - 0.862_{PengeluaranPembiayaan} + 25.231_{HKPD} + e$$

Nilai konstanta sebesar 697968.870 artinya apabila nilai variabel DBH ( $X_1$ ), Penerimaan Pembiayaan ( $X_2$ ), Pengeluaran

Pembiayaan ( $X_3$ ) dan HKPD ( $X_4$ ) bernilai konstan (0), maka nilai variabel Belanja Daerah (Y) sebesar 697968.870. DBH memiliki koefisien regresi berganda yang bertanda positif sebesar 0,717 artinya bila terjadi perubahan variabel DBH sebesar 1% maka akan menaikkan belanja daerah sebesar 0,717. Penerimaan Pembiayaan memiliki koefisien regresi berganda yang bertanda positif sebesar 3.018, artinya bila terjadi perubahan variabel Penerimaan Pembiayaan sebesar 1% akan menaikkan belanja daerah sebesar 3,018, Pengeluaran Pembiayaan memiliki koefisien regresi sebesar -0.862 artinya bila terjadi perubahan variabel Pengeluaran Pembiayaan sebesar 1% maka akan menurunkan belanja daerah sebesar -0,862 dan variabel HKPD memiliki koefisien regresi berganda yang bertanda positif sebesar 25.231, artinya bila terjadi perubahan variabel HKPD sebesar 1% akan menaikkan belanja daerah sebesar 25.231.

Berdasarkan perhitungan SPSS for windows diperoleh hasil untuk uji F pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Signifikan Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32671182040000.000	4	8167795511000.000	57.357	.000 <sup>b</sup>
	Residual	11249826990000.000	79	142402873300.000		
	Total	43921009030000.000	83			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), HKPD, DBH, Penerimaan P, Pengeluaran P

Sumber: Diolah dari SPSS 24, 2020

Berdasarkan tabel 2, nilai signifikansi adalah 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel-variabel independen yang terdapat di dalam penelitian ini secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  $F_{hitung}$  sebesar 57,357 dan  $F_{tabel}$  sebesar 2,48.  $F_{tabel}$  ditentukan dengan menentukan  $df(n1) = k - 1$  jadi  $5 - 1 = 4$  dan  $df(n2) = n - k$  jadi  $84 - 5 = 79$  pada derajat kepercayaan 5% diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 2,48. Dalam penelitian ini Nilai F hitung  $>$  F tabel sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan dapat disimpulkan DBH, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pem-

biayaan dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t table atau dengan melihat tingkat signifikansi pada masing-masing t hitung. Taraf signifikansi pada pengujian ini yaitu 0,05 atau 5% dengan jumlah variabel ( $k = 5$ ), jumlah sampel ( $n = 84$ ) maka diperoleh derajat kebebasan ( $df = n - k$ ) yaitu 79 dengan nilai t tabel sebesar 1,990. Hasil uji t tersaji pada tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Parsial ( t )**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	697968.870	64615.836		10.802	.000
	DBH	.717	.093	.471	7.730	.000
	PenerimaanP	3.018	.523	.376	5.765	.000
	PengeluaranP	-.862	1.205	-.047	-.716	.476
	HPKD	25.231	3.845	.416	6.562	.000

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), HKPD, DBH, Penerimaan P, Pengeluaran P

Sumber: Diolah dari SPSS 24, 2020

Dari tabel 2 diperoleh DBH, pembiayaan, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur kemampuan model dalam menjelaskan varia-

bel independen sehingga semakin besar nilai  $R^2$  maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada, sehingga semakin tepat model ini bisa mendiskripsikan variabel dependen oleh variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change
1	.862 <sup>a</sup>	.744	.731	377363.052	.744

a. Predictors: (Constant), HKPD, DBH, PenerimaanP, PengeluaranP

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Diolah dari SPSS 24, 2020

Untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen diperoleh nilai R sebesar 0.862 yang menun-

jukkan hubungan yang sangat erat antara variabel DBH, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan karena nilai mendekati 1. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.731, hal ini berarti 73,1% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variasi keempat variabel DBH, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sisanya 26,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

### Pembahasan

Dari nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 maka dapat dinyatakan DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Hasil tersebut menunjukkan besarnya penerimaan DBH dan penggunaan anggaran belanja daerah pada kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2012 sampai 2016 masih tetap stabil. DBH berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah (Sukarno, dkk., 2019). Penerimaan DBH tentunya akan berpengaruh terhadap belanja daerah, dimana semakin tinggi penerimaan DBH akan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja daerah di masing-masing daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta transfer dari pusat. Daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri (UU nomor 33 Tahun 2004). Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, harus mendapat dukungan sumber keuangan yang berasal dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Suryana, 2017) dan (Martini dkk., 2019). DBH merupakan salah satu unsur dari dana perimbangan menjadi hal yang mempengaruhi belanja daerah.

Penerimaan pembiayaan berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan, sehingga semakin besar dana penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya,

dan pencairan dana cadangan yang berarti semakin besar pula belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah.

Penerimaan pembiayaan tentunya akan berpengaruh terhadap belanja daerah, dimana semakin tinggi penerimaan pembiayaan maka, akan berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Anatari dan Sedana, 2018). Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja daerah di masing-masing daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta transfer dari pusat. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Suryana, 2017). Penerimaan pembiayaan yang merupakan salah satu penerimaan pemerintah daerah menjadi hal yang mempengaruhi belanja daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada variabel pengeluaran pembiayaan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0.716 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  1,990, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pengeluaran Pembiayaan ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah dengan nilai signifikansi 0,476 maka dapat dinyatakan pengeluaran pembiayaan tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Semakin tinggi pengeluaran pembiayaan suatu daerah, maka akan menurunkan potensi terhadap belanja daerah, hal ini disebabkan karena pengeluaran pembiayaan yang berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan tidak terfokus pada penganggaran belanja daerah.

Pengeluaran pembiayaan berpengaruh terhadap belanja daerah (Anatari dan Sedana, 2018). Hal ini karena pengeluaran pembiayaan lebih difokuskan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain, dimana hal tersebut tentunya bertolak belakang terhadap belanja daerah.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum dan daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Martini, dkk., 2020). Belanja daerah mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya kembali oleh daerah. Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto. Belanja daerah (Citra dan Jatmiko, 2017) meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum dan daerah yang mengurangi ekuitas dana yang berarti bahwa pengeluaran pembiayaan berfokus pada penyertaan modal pemerintah daerah dan pembentukan dana cadangan.

Dari nilai signifikansi yang diperoleh 0,000 maka terindikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini tidak sejalan dengan Sukarno (2019), bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki jumlah dana yang cukup besar yang tentunya akan berpengaruh terhadap belanja daerah, dimana semakin tinggi hasil penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja daerah di masing-masing daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta transfer dari pusat. Pemerintah daerah yang melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, akan mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Suryana, 2017) dan (Martini, dkk., 2020). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang

merupakan salah satu unsur dari PAD menjadi hal yang mempengaruhi belanja daerah.

Secara simultan DBH, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempengaruhi belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Dimana dari hasil uji F diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 57,334 >  $F_{tabel}$  sebesar 2,48 serta nilai signifikansinya  $0,00 < 0,05$ . Hal ini juga didukung dari nilai koefisien determinasi sebesar 0,731 atau 73,1% yang berarti DBH, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam menjelaskan variabel belanja daerah sebesar 73,1% sedangkan 26,9% lainnya akan dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan daerahnya, pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan melakukan belanja daerah dan dapat mengoptimalkan pendapatan dan bantuan dari pemerintah pusat yang dananya dapat berasal dari dana perimbangan yaitu salah satunya DBH, penerimaan pembiayaan, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana dana tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Tingkat pengeluaran pembiayaan yang meningkat dapat mengindikasikan potensi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dan pemberian pinjaman kepada pihak lain pada setiap pemerintah daerah.

## 5. SIMPULAN

DBH, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dan memberikan kontribusi yang kuat terhadap alokasi belanja daerah yaitu sebesar 73,1%. DBH berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar DBH yang diperoleh, maka semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanja di daerahnya. Besarnya penerimaan DBH akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah, dalam hal ini adalah belanja daerah pada setiap tahunnya. Penerimaan pembiayaan berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah



kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berarti apabila penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan dalam penggunaan anggaran, maka belanja daerah juga mengalami kenaikan. Pengeluaran pembiayaan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berarti apabila pengeluaran pembiayaan mengalami kenaikan dalam penggunaan anggaran, maka belanja daerah akan mengalami penurunan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan, yang dapat diartikan bahwa semakin besar hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka semakin menunggingkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Besarnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah, dalam hal ini adalah belanja daerah setiap tahunnya.

Pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi daerah yang ada agar tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan salah satunya DBH dari pemerintah pusat. Pemerintah diharapkan dapat menggunakan pembiayaan dalam hal ini yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan seefektif mungkin agar pembiayaan netto bisa menutup defisit yang ada dan memanfaatkan surplus dari anggaran. Pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada setiap daerah agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus lebih dapat mengefisienkan jumlah pegawai yang dimilikinya dengan cara lebih fokus pada kualitas pegawai daripada kuantitasnya sehingga pemerintah daerah bisa lebih menekan anggaran belanja pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel dan periode penelitian yang lebih panjang, sehingga dapat diperoleh generalisasi dan hasil yang lebih relevan dari penelitian tersebut. Selain itu, menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi belanja daerah, seperti pendapatan transfer, PAD, SILPA dan sebagainya sehingga lebih dapat lebih menjelaskan bagaimana tentang kondisi belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Anatari, Ni Putu Gina Sukma, Sedana, Ida Bagus Panji. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Dae-

rah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen UNUD*, Vol. 7, No. 2, 1080-1110

Citra, Clara Kartika Buana, Jatmiko, Bambang. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten & Kota di DIY 2010-2016). (2017). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 1 No. 2, 121-130.

Martini, Rita, Agustin, Resy, Zaliah, Zaliah, & Winarko, Hadi. (2019). Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan: dari Kontribusi Retribusi Pasar. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* 5 (1): 58–71.

Martini, Rita, Agustin, Resy, & Sari, Kartika Rachma (2020). Accrual Discretion Policy on Excess/Less Budget Financing at the Provincial Level. *TEST Engineering & Management*, 82, 9925-9935

Martini, Rita, Zulkifli, Zulkifli, Hartati, Sukmini, & Widyastuti, Endah. (2020). Dimension of Village Expenditure in Development Sector. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Volume 431, 3<sup>rd</sup> Forum in Research, Science, and Technology (FIRST 2019). 6 - 9.

Martini, Rita, Zulkifli, Zulkifli, Hartati, Sukmini, & Widyastuti, Endah. (2020). Peran Pendapatan Desa untuk Belanja Desa di Kabupaten Lahat. *Ekonomi & Bisnis*, 19(2), 181-187.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang PSAP. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Bisnis. Edisi Duabelas*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Sukarno, Agus, Hadioetomo, Haryadi, Agus. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Anggaran Belanja Modal. *Journal of Islamic Accounting and Tax Journal*. 15-32
- Suryana, Ranti. (2017). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Umrah*.
5. Yusuf, Hafandi, & Romandhon, Romandhon. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting, and Technology*. 3(1), Agustus 2020.
- SumselPostOnline.com. (2018). <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. (2018)